



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 135 TAHUN 2022**

TENTANG

**PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DI KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a bahwa dalam rangka menciptakan perlindungan dasar dengan memperhatikan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja/buruh, perlu adanya perlindungan bagi tenaga kerja melalui percepatan pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Pacitan,
- b bahwa guna melaksanakan ketentuan pada Diktum Kedua angka 25 Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Bupati untuk menyusun dan menetapkan regulasi untuk mendukung pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di wilayahnya,
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Pacitan,
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730),
- 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833),
- 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456),
- 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256),

- 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573),
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473),
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan setiap orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481),
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427),
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715),
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187),

- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649),
- 13 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253),
- 14 Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan,
- 15 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1624),
- 16 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247),
- 17 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 451),
- 18 Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui BPJS Ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 36),

MEMUTUSKAN :

Menetapkan **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN PACITAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Pacitan
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan
- 3 Bupati adalah Bupati Pacitan
- 4 Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah
- 5 Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan
- 6 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan
- 7 Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Lingkup Pemerintah Daerah
- 8 Jaminan Sosial ketenagakerjaan adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak

- 9 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian
- 10 Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami Kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja
- 11 Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami Cacat Total Tetap
- 12 Jaminan Pensiun yang selanjutnya disebut JP adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan secara lumpsum/setiap bulan kepada peserta yang memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap atau kepada ahli waris bagi peserta yang meninggal dunia
- 13 Jaminan Kematian yang selanjutnya disebut JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja
14. Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disebut JKP adalah jaminan yang diberikan kepada Pekerja/Buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja
- 15 Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja, atau Penyelenggara Negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya
- 16 Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun diluar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan orang lain atau masyarakat
- 17 Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran
- 18 Pekerja Penerima Upah adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain
- 19 Pekerja Bukan Penerima Upah adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri
- 20 Pengusaha adalah
 - a orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri,
 - b orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya, dan
 - c orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia
- 21 Perusahaan adalah
 - a setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain, dan
 - b usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain
- 22 Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta dan /atau pemberi kerja

- 23 Gaji, upah, uang jasa, atau imbalan adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan
- 24 Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi
- 25 Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Non ASN adalah pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus dan pegawai lain yang dibayarkan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 26 Pekerja Rentan adalah pekerja yang memiliki risiko tinggi dalam bekerja, upah yang sangat minim yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum, kehidupan serba terbatas, jauh dari standar layak hidup masyarakat
- 27 Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan
- 28 Tenaga Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan
- 29 Siswa Kerja Praktek adalah peserta didik pada jenjang Perguruan Tinggi, SMA/SMK/MA, SMALB, dan LKP yang dilaksanakan melalui praktik kerja di dunia kerja dalam jangka waktu tertentu dengan kurikulum dan kebutuhan dunia kerja

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dan BPJS Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja di Daerah

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan kepastian perlindungan sosial bagi tenaga kerja melalui program JKK, JKM, JHT, JP dan JKP.

BAB II RUANG LINGKUP DAN PENYELENGGARA

Pasal 4

Ruang lingkup pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan meliputi

- a JKK,
- b JKM,
- c JHT,
- d JP, dan
- e JKP

Pasal 5

Program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan

BAB III
KEPESERTAAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Setiap pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan kepada BPJS Ketenagakerjaan
- (2) Setiap pemberi kerja yang bergerak dibidang usaha jasa konstruksi pada skala usaha besar, menengah, kecil dan mikro yang mempekerjakan pekerja harian lepas, borongan, dan perjanjian kerja waktu tertentu, wajib mendaftarkan pekerjanya dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan kepada BPJS Ketenagakerjaan
- (3) Setiap orang yang bekerja wajib mendaftarkan dirinya sebagai peserta dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan kepada BPJS Ketenagakerjaan

Bagian Kedua
Kepesertaan

Pasal 7

Sasaran kepesertaan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan adalah

- a Pekerja non ASN yang bekerja pada pemberi kerja Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa,
- b pekerja yang bekerja pada pemberi kerja bukan Penyelenggara Negara,
- c pekerja yang bekerja pada sektor penyedia jasa konstruksi,
- d Pekerja Bukan Penerima Upah,
- e pekerja magang, siswa kerja praktek, peserta pelatihan kerja dan narapidana dalam proses asimilasi,
- f pekerja migran Indonesia, dan
- g pekerja rentan

Pasal 8

Pekerja Non ASN yang bekerja pada pemberi kerja Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas

- a pegawai Non ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah yang upah/uang jasanya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/anggaran Badan Layanan Umum Daerah,
- b Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non ASN di Sekolah Negeri, dan
- c Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 9

Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas

- a Badan Usaha Milik Daerah,
- b Badan Usaha Milik Desa,
- c. Badan Usaha Milik Desa Bersama,
- d pekerja pada badan usaha skala mikro, kecil, menengah dan besar,
- e koperasi,
- f yayasan,
- g penyelenggara satuan pendidikan formal atau non formal yang dikelola masyarakat,
- h organisasi kemasyarakatan,
- i usaha jasa konstruksi, dan
- j pekerja migran Indonesia

Pasal 10

Pekerja yang bekerja pada sektor penyedia jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c adalah pekerja harian lepas, pekerja borongan dan pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu yang bekerja pada pemberi kerja/badan usaha yang bergerak di sektor usaha jasa konstruksi

Pasal 11

Pekerja Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, terdiri atas

- a petani,
- b peternak,
- c nelayan,
- d sopir angkutan barang/orang,
- e tukang ojek,
- f pedagang,
- g pelaku usaha ultra mikro,
- h atlet dan program pengembangan minat dan bakat, dan
- 1 orang perorangan yang melakukan aktivitas ekonomi atau kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan

Bagian Ketiga Penahapan Kepesertaan

Pasal 12

Penahapan kepesertaan BPJS ketenagakerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

Bagian Keempat Pendaftaran Kepesertaan

Paragraf 1

Pegawai Non ASN yang Bekerja pada Pemberi Kerja Pemerintah Daerah atau Badan Layanan Umum Daerah

Pasal 13

- (1) Pegawai Non ASN pada Pemerintah Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a yang bekerja di lingkup Pemerintah Daerah berhak didaftarkan pada BPJS Ketenagakerjaan
- (2) Pendaftaran peserta sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh
 - a Kepala PD,
 - b Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah; atau
- (3) Pendaftaran tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal didaftarkan pada program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

Paragraf 2

Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non ASN di Sekolah Negeri

Pasal 14

- (1) Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non ASN di Sekolah Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, berhak didaftarkan pada BPJS Ketenagakerjaan

- (2) Pendaftaran peserta sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh PD yang membidangi Pendidikan atau Kepala Sekolah
- (3) Pendaftaran tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal didaftarkan pada program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

Paragraf 3

Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 15

- (1) Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, berhak didaftarkan pada BPJS Ketenagakerjaan
- (2) Pendaftaran peserta sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Desa
- (3) Pendaftaran tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal didaftarkan pada program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

Paragraf 4

Pekerja yang Bekerja pada Pemberi Kerja Bukan Penyelenggara Negara

Pasal 16

- (1) Pekerja yang bekerja pada badan usaha/pemberi kerja bukan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b berhak didaftarkan pada BPJS Ketenagakerjaan
- (2) Pendaftaran peserta sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pemberi kerja selain Penyelenggara Negara
- (3) Pendaftaran tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

Paragraf 5

Pekerja yang Bekerja pada Sektor Penyedia Jasa Konstruksi

Pasal 17

- (1) Pekerja yang bekerja pada sektor penyedia jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, berhak didaftarkan pada BPJS Ketenagakerjaan
- (2) Setiap penyedia jasa konstruksi yang paket pekerjaannya bersumber dari APBN/APBD wajib mendaftarkan dan bertanggung jawab melakukan pembayaran iuran kepesertaan bagi seluruh pekerjanya sebelum pekerjaan dimulai
- (3) Setiap penyedia jasa konstruksi yang paket pekerjaannya bersumber dari swasta wajib mendaftarkan dan bertanggung jawab melakukan pembayaran iuran kepesertaan bagi seluruh pekerjanya sebelum pekerjaan dimulai
- (4) Pendaftaran tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemberi kerja sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

Paragraf 6
Pekerja Bukan Penerima Upah

Pasal 18

- (1) Pekerja bukan penerima upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, perlu dilindungi dari akibat kecelakaan kerja dan akibat kematian pada BPJS Ketenagakerjaan
- (2) Pekerja bukan penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dapat memperoleh manfaat Jaminan Hari Tua
- (3) Pendaftaran sebagai peserta dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan kepada BPJS Ketenagakerjaan bagi peserta bukan penerima upah dilakukan oleh dirinya sendiri
- (4) Pendaftaran tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

Paragraf 7
Pekerja Magang dan Siswa Kerja Praktek

Pasal 19

- (1) Pekerja magang dan siswa kerja praktek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e berhak didaftarkan pada BPJS Ketenagakerjaan oleh pemberi kerja selain penyelenggara negara
- (2) Pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendaftarkan pekerja magang dan bertanggung jawab melakukan pembayaran iuran kepesertaan kedalam BPJS ketenagakerjaan sebelum magang dimulai
- (3) Satuan Pendidikan dapat mendaftarkan siswa kerja praktek dan bertanggung jawab melakukan pembayaran iuran kepesertaan kedalam BPJS ketenagakerjaan sebelum praktek dimulai

Paragraf 8
Peserta Pelatihan Kerja dan Narapidana dalam Proses Asimilasi

Pasal 20

- (1) Peserta pelatihan kerja dan narapidana dalam proses asimilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e dapat didaftarkan pada BPJS Ketenagakerjaan
- (2) Peserta pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan oleh PD yang membidangi ketenagakerjaan
- (3) Narapidana dalam proses asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan oleh pemberi kerja

Paragraf 9
Pekerja Migran Indonesia

Pasal 21

- (1) Pekerja migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia, wajib mendaftarkan pada BPJS Ketenagakerjaan
- (2) Pekerja migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab dan berkewajiban mendaftarkan dirinya sendiri kedalam BPJS Ketenagakerjaan
- (3) Pendaftaran sebagai peserta dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan kepada BPJS Ketenagakerjaan bagi dilakukan oleh dirinya sendiri

Paragraf 10
Pekerja Rentan

Pasal 22

- (1) Pekerja rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g dapat didaftarkan pada BPJS Ketenagakerjaan
- (2) Pekerja rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dapat memperoleh manfaat jaminan hari tua
- (3) Pendaftaran sebagai peserta dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan kepada BPJS Ketenagakerjaan bagi peserta pekerja rentan dilakukan oleh PD yang membidangi ketenagakerjaan atau sosial
- (4) Pengelompokan, pendataan dan verifikasi pekerja rentan akan dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan PD terkait

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi kepesertaan pekerja rentan kedalam program jaminan sosial ketenagakerjaan yang dilakukan oleh PD terkait, dan iuran dapat dianggarkan melalui APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah
- (2) Pemerintah Daerah dapat menghimbau dan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk pembiayaan iuran jaminan sosial bagi pekerja rentan melalui
 - a dana CSR,
 - b dana donatur Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) di Daerah, atau
 - c dana perseorangan atau donatur lainnya

BAB IV
BESARAN IURAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 24

- (1) Berdasarkan pengajuan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala BPJS Ketenagakerjaan menetapkan besarnya iuran dan memberitahukan besarnya iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang harus dibayar
- (2) Besarnya iuran yang harus dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan program yang diikuti oleh Pemberi Kerja dan Pekerja
- (3) Besaran iuran dan tata cara pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

BAB V
MANFAAT DAN TATA CARA PEMBAYARAN JAMINAN

Pasal 25

Manfaat dan tata cara pembayaran JKK, JKM, JHT, JP dan JKP adalah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

BAB VI
PENGANGGARAN BAGI PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAH DESA

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa mengalokasikan anggaran setiap tahun untuk pembayaran iuran JKK, JKM, JHT, dan/atau JP yang menjadi kewajibannya
- (2) Penganggaran JKK, JKM, JHT, dan/atau JP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara
 - a dilekatkan pada komponen gaji/upah/uang jasanya, atau
 - b dianggarkan dalam rekening khusus belanja jasa asuransi
- (3) Tata cara pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

BAB VII
PENANGANAN PENGADUAN DAN KOORDINASI

Pasal 27

- (1) Dalam hal peserta tidak puas terhadap pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, peserta dapat menyampaikan pengaduan kepada BPJS Ketenagakerjaan
- (2) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan dapat dibentuk tim koordinasi yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dengan Keputusan Bupati

BAB VIII
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 28

- (1) Sengketa dalam penyelenggaraan JKK, JKM, JHT, JP dan JKP terjadi antara
 - a peserta dengan fasilitas pelayanan kesehatan,
 - b fasilitas pelayanan kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan, atau
 - c peserta dengan BPJS ketenagakerjaan
- (2) Sengketa dalam penyelenggaraan JKK, JKM, JHT, JP dan JKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 29

- (1) Pemberi kerja selain Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
 - a teguran tertulis, dan/atau
 - b tidak mendapat pelayanan publik di bidang perizinan
- (3) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Dinas
- (4) Sanksi administratif berupa tidak mendapat pelayanan publik dibidang perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan oleh DPMPSTSP berdasarkan hasil koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan dan pengawas ketenagakerjaan pada Dinas

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Perusahaan yang telah mengikutsertakan Tenaga Kerjanya dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, tetap mengikuti Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dimaksud dan dapat menambah dengan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang baru

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Dalam Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2017) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan
Pada Tanggal 29 - 12 - 2022

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 29 - 12 - 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN

ttd

HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2022 NOMOR 135

